**APAKAH JUAL BELI SHARAF DI PERBOLEHKAN DALAM AGAMA ISLAM**

**NAMA BAYU UMARA**

**MAHASISWA STEAI SEBI**

pengertian Sharf dalam bahasa Arab memiliki beberapa makna di antaranya memalingkan, membelanjakan/menginfakkan (alinfaaq), menukar (al-bai'), atau kelebihan dan tambahan (al-fadhl wa az-ziyadah). Dalam istilah fiqih, definisi sharf menurut jumhur ulama adalah menukarkan uang dengan uang, baik kedua uang itu sama jenisnya atau berbeda. Yang dimaksud dengan uang dalam hal ini adalah benda yang digunakan sebagai alat tukar seperti emas dan perak pada zaman dahulu. Sedangkan pada zaman sekarang, alat tukar yang umum digunakan, Adalah Uang kertas. sedangkan yg di maksud menukarkan uang dengan uang yang sejenis misalnya menukar emas dengan emas atau perak dengan perak, dan yang tidak sejenis misalnya menukar emas dengan perak Jika kita petakan sharf ini pada dasarnya termasuk ke dalam akad jual beli.

Akad jual beli dapat kita klasifikasikan menjadi 3:

1. Menukar barang dengan uang , seperti jual beli pada umumnya. Disebut bai Mutlaq

2.Menukar Barang Dengan Barang atau Barter yang di sebut bai al muqayadhah

3.Menukar Uang dengan Uang yang disebut Sharf. Dibanding kedua jenis jual beli di atas, sharf memiliki syarat dan ketentuan khusus.

َبۡيَع َوَحَّرَم الِّرٰبوا ۡل ُه ا ّٰل َحَّل ال َا َ

"Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرفوعاً: «الذهب بالذهب

رباً، إلا هَاءَ وَهَاءَ والفضة بالفضة ربا، إلا هَاءَ وَهَاءَ، والبُرُّ بالبُر ربا، إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا، إلا هاء وهاء

»

Dari Umar bin Khaṭṭāb -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū' , "(Jual beli) Emas dengan emas adalah riba, kecuali sama dan tunai. Perak dengan perak adalah riba, kecuali sama dan tunai, bur (jenis gandum) dengan bur adalah riba kecuali sama dan tunai, sya'īr (jenis gandum yang lain) dengan sya'īr adalah riba, kecuali sama dan tunai."

**SYARAT SYARAT AKAD SHARF**

1. Serah Terima harus kontan(Taqabudh) Serah terima harus di lakukan sebelum kedua belah pihak berpisah (tidak boleh Di tunda) , apabila ditunda maka akan menjadi Riba nasiah, Syarat ini berlaku pada penukaran uang sejenis maupun tidak sejenis.

2. Sama dalam Hal Berat/Ukuran (Mumatsalah) Maksudnya kedua mata uang yang dipertukarkan harus memiliki kesamaan dalam hal berat atau ukurannya, contohnya 2 gram emas ditukar dengan 2 gram emas, meskipun berbeda bentuk atau cetakannya yang penting beratnya sama, Sayarat ini hanya berlaku untuk penukaran uang sejenis.

**Tukar menukar Di zaman kontemporer dengan Uang kertas**

Dalam beberapa hadits yang disebutkan terkait akad sharf, hanya disebutkan mata uang berupa emas dan perak saja sebab kedua mata uang itulah yang digunakan oleh bangsa Arab di masa Nabi. Akan tetapi hari ini kita tidak lagi menggunakan keduanya sebagai alat tukar, melainkan uang kertas. Lalu apakah hukumnya dapat disamakan dengan emas dan perak dalam pertukarannya?

dalam hal ini ulama terbagi 2 dalam memberikan alasan (illat)

1.Pendapat pertama mengatakan bahwa 'illat emas dan perak fungsinya sebagai tsaman (alat tukar/alat ukur nilai barang) dianut oleh Imam asy-Syafi'i, Imam Malik dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. 2.Pendapat kedua mengatakan illat emas dan perak adalah satuan berat. Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah dan riwayat lain dari Imam Ahmad.

Jika mengacu pada pendapat pertama yaitu pendapat mayoritas ulama, uang kertas yang digunakan sebagai alat tukar hari ini, masuk ke dalam kategori barang ribawi di-qiyaskan kepada emas dan perak karena memiliki kesamaan yaitu samasama digunakan sebagai alat tukar.. oleh karena itu dua syarat akad sharf (taqabudh dan tamashul) berlaku pada uang kertas.

PRAKTIK SHARF KONTEMPORER Jual beli Valas pada transaksi Spot yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing (valas) untuk penyerahan pada saat itu (over the counter) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya adalah boleh, karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi nasional